



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan daerah telah semakin meningkat, sehingga untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan, maka harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan resiko;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Toraja Utara untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348 );
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 77).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2023.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
8. *E-Government* adalah Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
11. Aplikasi adalah perangkat lunak TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
12. Infrastruktur adalah sarana TIK yang digunakan dalam proses kegiatan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
13. Komite TIK yang selanjutnya disingkat KTIK, adalah komite yang mengarahkan kebijakan terkait TIK.
14. *Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat CIO adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
15. Pengguna layanan TIK yang selanjutnya disebut sebagai pengguna adalah pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Setempat yang bekerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara dan pihak lain tertentu yang diberikan akses terhadap TIK sebagai sarana dan prasarana kerja.
16. Pemilik Proses Bisnis adalah Unit Kerja dan Satker yang bertanggung jawab terhadap unjuk kerja proses atau program kerja dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai pada indikator kinerja utama dalam Rencana Induk TIK.
17. Rencana Induk TIK yang selanjutnya disingkat RITIK adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi serta strategi TIK yang menjadi acuan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
18. Manajemen Risiko adalah suatu proses analisis risiko, merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan dan hambatan terhadap sistem elektronik yang dikelola.

19. Kaidah Keamanan Informasi adalah upaya penjaminan aspek kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentisitas, otorisasi, kenirsangkalan dan keandalan dari sistem informasi.
20. Layanan TIK adalah kesatuan proses dan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sarana komunikasi, fasilitas, utilitas, dokumen, data dan sumber daya manusia terkait TIK, yang diselenggarakan dan dikelola secara terpusat di Pusat Data untuk mendukung proses bisnis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja Utara.
21. Proses Bisnis sekumpulan aktifitas kerja terstruktur dan sling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Toraja utara.
22. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
23. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
24. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, suara elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Data elektronik adalah suatu obyek, atau fakta yang bersifat startegis tentang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kabupaten Toraja Utara yang terdokumentasikan dengan memiliki kodefikasi terstruktur.
26. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait pemrosesan, memanipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.

27. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, menetik, optic atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.
28. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian system elektronik.
29. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah dokumen rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun yakni 2019-2023 yang menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

Pengaturan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman pentahapan dan implementasi bagi pengembangan e-pemerintahan pada Pemerintah Daerah periode 2019-2023.

#### Pasal 3

Pengaturan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan:

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
- c. memberikan arah dan metode bagi tahapan-tahapan implementasi e-pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan; dan
- d. meningkatkan Integritas dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian e-pemerintahan serta terselenggaranya pemakaian sumberdaya secara optimal, efektif, dan efisien.

#### Pasal 4

Manfaat Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah:

- a. mengurangi resiko kegagalan penerapan system informasi dan teknologi informasi dan komunikasi;

- b. tata kelola, infrastruktur dan pengembangan infrastruktur system informasi dan komunikasi dapat tertata lebih efisien dan efektif; dan
- c. investasi yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem dan teknologi informasi dan komunikasi dapat direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan prioritas.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi ini mencakup:

- a. arah strategis dan kerangka kebijakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup komponen sumber daya manusia, aplikasi e-pemerintahan, data dan informasi, infrastruktur jaringan, kebijakan dan tata kelola;
- b. rencana Implementasi menuju penerapan TIK;
- c. perencanaan infrastruktur dan sistem informasi yang dibutuhkan; dan
- d. pelaksanaan dan pengendalian penerapan TIK.

### BAB IV SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI NFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 6

- (1) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN DASAR  
BAB III : KONDISI SAAT INI  
BAB IV : KONDISI YANG DIHARAPKAN  
BAB V : PERENCANAAN STRATEGIS  
BAB VII : CETAK BIRU PENGEMBANGAN  
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Perencanaan dan Pengembangan sistem informasi Pemerintah Daerah.

- (2) Implementasi penerapan TIK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi teknologi, informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan implementasi TIK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah wajib melakukan koordinasi dengan unit yang mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Perangkat lunak yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap digunakan dan diintegrasikan dengan system informasi yang dibangun sesuai Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Toraja Utara.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 19 Juli 2019


BUPATI TORAJA UTARA,

  
KALATIKU PAEMBONAN



Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 34